



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

PERIODE 1 SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan dalam Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah;
- c. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Nomor 25 Tahun 2006);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembar Negara Nomor 127 Tahun 2008);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Nomor 123 Tahun 2010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Nomor 229 Tahun 2018);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Nomor 1366 Tahun 2022);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Nomor 1452 Tahun 2022);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Nomor 1063 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Nomor 376 Tahun 2024);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Nomor 1082 Tahun 2024);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2023)
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657626/2025 tanggal 10 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PERIODE 1 SEPTEMBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Keputusan dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana terlampir

pada Lampiran 2 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 46 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PERIODE
1 SEPTEMBER 2025 SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2025 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN KETUGASAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
1.	Harry Prasetiyo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik merangkap Pejabat Pembuat Komitmen	Melaksanakan tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan penyusunan Laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
2.	Sugito	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Hibah Pemilihan Tahun 2024	Menyiapkan dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pemilihan Tahun 2024 pada Tahun Anggaran Anggaran 2025
3.	Galuh Estiroch	Bendahara Pengeluaran	1. Menyiapkan dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran Anggaran 2025; 2. Menyiapkan dokumen Catatan Hasil Reviu (CHR) pada Tahun Anggaran Anggaran 2025 (jika ada).

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
4.	Joko Triwibowo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1. Menyiapkan Dokumen Pelaporan Keuangan Hibah Pemilihan Tahun Anggaran 2025; 2. Menyiapkan dokumen Catatan Hasil Reviu (CHR) hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 pada Tahun Anggaran Anggaran 2025 (jika ada).
5.	M.Makmuri T.	Operator SAKTI Modul Anggaran	Menyiapkan Dokumen Anggaran dan perubahannya pada Tahun Anggaran Anggaran 2025.
6.	Didik Heru P.	Operator SAKTI Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap	Menyajikan keluaran/output aplikasi SAKTI Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap Tahun Anggaran 2025.
7.	Sri Muryani	Staf Pengelola Keuangan	Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen bahan penyusunan Laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
8.	Mita Lasmiasih	Staf Pengelola Keuangan	Menyiapkan dan mengumpulkan dokumen bahan penyusunan Laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.
9.	Adhikna Enggarjati Endar Widodo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Menyiapkan Dokumen Perpajakan Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Wonosari,
pada tanggal 01 September 2025
SEKRETARIS,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 46 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PERIODE
1 SEPTEMBER 2025 SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2025 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM PENILAI DAN KETUGASAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
1.	Harry Prasetiyo	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Melaksanakan penilaian bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan Kegiatan pengelolaan keuangan, aset dan persediaan.
2.	R. Andrey Kesuma K.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Melaksanakan penilaian bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Resiko dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
3.	Sugito	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	1. Melaksanakan penilaian bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan Kompetensi Sumber Daya Manusia/Pegawai dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan; 2. Melaksanakan penilaian bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan Kegiatan pengelolaan keuangan Hibah Pemilihan Tahun 2024.
4.	Yenita Rahmah Br. D.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	1. Melaksanakan penilaian bukti/ <i>evidence</i> pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Anggaran; 2. Melaksanakan penilaian bukti/ <i>evidence</i> pemanfaatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
			teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan Keuangan.

Ditetapkan di Wonosari,
pada tanggal 01 September 2025
SEKRETARIS,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

